



YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN ELKANA

Jalan Panglima Sudirman 35 Telp. (0343) 424935 (Hunting) Pasuruan 67115

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN ELKANA
NOMOR : 01/YPKE/VII/2015
TENTANG**

PEMBENTUKAN KELOMPOK BERMAIN (KB)

Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.
- MENINGGAT** :
- a. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang –Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
 - c. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentqang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 081/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tenrtang Pendidikan Pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KB KRISTEN ELKANA dengan susunan organisasi terlampir
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB KRISTEN ELKANA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan Pendidik KB KRISTEN ELKANA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara ,swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada Tanggal : 13 Juli 2015

Kepala/Ketua Yayasan
Pendidikan Kristen Elkana



Tembusan :

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan;
- 2. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Elkana
Nomor : 01/YPKE/VII/2015
Tanggal : 13 Juli 2015
Tentang : Pembentukan KB KRISTEN ELKANA KOTA PASURUAN

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan
2. Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Elkana

PEMBINA

Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Kristen Elkana

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Ir. Soegiarto, MM.
Sekretaris : Dra. EC Panca Mustikawati
Bendahara : Hendra Sanjaya

Seksi- Seksi :

Tenaga Pendidik

1. Dra. Esther Sujjati
2. Siti Wakilah
3. Indyah Rusi Mardiana
4. Eklesia Maryani S. Pd.
5. Tri Yuli Etikasari S. Pd.

Usaha Dana

1. Wali Murid



PIAGAM

Nomor : 500.16.7.2/013/PAUD/423.107/2024

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga : **KB ELKANA**
Alamat : **JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO.
35 KEL. PURWOREJO KEC.
PURWOREJO KOTA
PASURUAN**
Nomor Register : **69836457**
Jenis Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**
Pengelola : **DWI AJENG FEBRINA, S.Pd**
Penyelenggara : **YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN
ELKANA**

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 19 Februari 2024



Ditandatangani Secara Elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN**

NOMOR : 500.16.7.2/013/PAUD/423.107/2024

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

- Menimbang** Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan **DWI AJENG FEBRINA, S.Pd** selaku pengelola / penyelenggara **KB ELKANA** tanggal 15 Februari 2024 Nomor : 421.1/013/PAUD/423.107/2024 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca** Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 13 Februari 2024 Nomor : 500.5.7.15/0311/423.102/2024 Tentang Rekomendasi Izin **KB ELKANA** Bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat dibenarkan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan**
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; *
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
 4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999. Tentang Penyelenggaraan PAUD;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penzinan Terpadu Satu Pintu

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga : **KB ELKANA**
Alamat : **JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO. 35 KEL. PURWOREJO
KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN**
Telepon : **081977030149**
Kelurahan : **PURWOREJO**
Kecamatan : **Purworejo**
Kota : **Pasuruan**
Pengelola : **DWI AJENG FEBRINA, S.Pd**
Penyelenggara : **YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN ELKANA**

Kedua

Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal **19 Februari 2024** sampai dengan Tanggal **18 Februari 2026**

Ketiga

Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **P A S U R U A N**
Pada tanggal : **19 Februari 2024**



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN**

INDRA GUNAWAN, ST, MT,
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth.:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan.
2. Camat Purworejo